



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 9/M.PPN/HK/01/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas, diperlukan adanya penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas, pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia dan mitra pembangunan lainnya untuk pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan untuk mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
- d. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang - Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Teknis, dan Tim Dukungan Substansi.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
 - b. menetapkan kebijakan umum terkait Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
 - c. menetapkan kebijakan pemanfaatan pinjaman dan hibah dari mitra pembangunan untuk mendukung Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
 - d. memberikan arahan dalam penggunaan hasil-hasil serta pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana terdiri dari Ketua I, Ketua II, Wakil Ketua, dan Anggota.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membantu Tim Pengarah dalam menyiapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan yang bersifat teknis dan operasional;
 - b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan seperti dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, dan mitra pembangunan;

c. melakukan ...

- c. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terkait Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
- d. mengoordinasikan efektivitas dan kelancaran penyiapan dan pelaksanaan komponen Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan meliputi:
 - 1. Perencanaan destinasi wisata yang terinterintegrasi dan berkelanjutan dikoordinasikan oleh Ketua I;
 - 2. Pengembangan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di destinasi wisata dikoordinasikan oleh Ketua II;
 - 3. Peningkatan sumber daya manusia, industri dan kelembagaan pariwisata dikoordinasikan oleh Ketua I;
 - 4. Peningkatan iklim usaha untuk investasi pariwisata dikoordinasikan oleh Ketua I.
- e. memberikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai kemajuan pelaksanaan program.

KEENAM : Tim Teknis terdiri dari Ketua I, Ketua II, Wakil Ketua, dan Kelompok Kerja.

- KETUJUH : Tim Teknis bertugas:
- b. membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan teknis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kepariwisataan nasional;
 - c. melakukan teknis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terkait Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
 - d. melaksanakan penyiapan teknis dan koordinasi pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
 - e. mengkoordinasikan Kelompok Kerja untuk mendukung penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi teknis untuk komponen Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan meliputi:
 - 1. Kelompok Kerja I: Perencanaan destinasi wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 - 2. Kelompok Kerja II: Pengembangan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di destinasi wisata;

3. Kelompok ...

3. Kelompok Kerja III: Peningkatan sumber daya manusia, industri dan kelembagaan pariwisata;
 4. Kelompok Kerja IV: Peningkatan iklim usaha untuk investasi pariwisata.
- f. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan seperti dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, dan mitra pembangunan;
 - g. melakukan koordinasi teknis dengan Kelompok Kerja Destinasi Pariwisata yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menunjang efektivitas dan kelancaran penyiapan dan pelaksanaan program;
 - h. memberikan laporan kepada Tim Pelaksana mengenai kemajuan pelaksanaan program;
 - i. Kelompok Kerja membantu dalam penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan komponen Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.

KEDELAPAN : Tim Dukungan Subtansi bertugas:

- a. mengawal pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan dan pembentukan kelompok kerja destinasi pariwisata yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota;
- b. mendukung pelaksanaan tugas Tim Teknis dan mengawal pelaksanaan tugas Kelompok Kerja I hingga Kelompok Kerja IV dalam rangka penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial khususnya dari sisi pengembangan wilayah untuk mendukung percepatan pembangunan pariwisata di Destinasi Wisata Prioritas;
- c. menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data dan informasi terkait pengembangan wilayah yang dibutuhkan oleh Tim Teknis dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi Program pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.
- d. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Tim Teknis, Tim Pelaksana, dan Tim Pengarah.

e. melaksanakan: ...

e. melaksanakan penugasan lainnya.

- KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Teknis dibantu oleh *Project Management Unit* (PMU) oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 86/M.PPN/HK/06/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 128/M.PPN/HK/11/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 9/M.PPN/HK/01/2019
TANGGAL 31 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Pariwisata.
- Anggota: : 1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua I : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Ketua II : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata;

3. Deputi ...

- Anggota :
3. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 3. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 4. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata;
 5. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 7. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 9. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
 10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
 11. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
 12. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
 13. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 14. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 15. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

16. Direktur ...

16. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
18. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
20. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
21. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
22. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
23. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
24. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
25. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
26. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
27. Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Badan Ekonomi Kreatif;
28. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
29. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
30. Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM TEKNIS

- Ketua I : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
- Ketua II : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua ...

- Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pariwisata;
3. Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.

KELOMPOK KERJA I

Ketua : Asisten Deputi Manajemen Strategis, Kementerian Pariwisata.

- Anggota : 1. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I, Kementerian Pariwisata;
2. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional II, Kementerian Pariwisata;
3. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional III, Kementerian Pariwisata;
4. Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Kementerian Pariwisata;
5. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.

KELOMPOK KERJA II

- Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Kementerian Pariwisata;
2. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan.

KELOMPOK KERJA III

- Ketua : Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pariwisata.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata;
2. Direktur Edukasi Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif;
3. Asisten Deputi Industri dan Jasa, Kementerian Koperasi dan UKM;
4. Direktur Pemberdayaan Usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
7. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

KELOMPOK ...

KELOMPOK KERJA IV

- Ketua : Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Anggota : 1. Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Direktur Promosi Sektor, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata;
4. Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olah Raga Maritim, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman;
5. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan.

D. TIM DUKUNGAN SUBSTANSI DAN ADMINISTRASI

- Ketua : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Ade Kuswoyo, S.Si, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Khairul Rizal, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Raffi Noor, S.Si, , Kementerian PPN/Bappenas;
11. Agung M.H. Dorodjatoen, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;

12. Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Moh. Agung Widodo, SP, MDEC, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Harry Lesmana, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Intan Natasha Putri, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Ade Hendraputra, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Handi Setiawan Adiputra, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Didik Darmanto, S.Sos, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Pungky Widiaryanto, S.Hut, M. Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Erik Armudito, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Setyawati, ST, M.NatResEcon, Kementerian PPN/Bappenas;

30. Mira ...

30. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati